

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 12/KU.01.00/JI-11/01/2026**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip pengendalian intern, perlu dilakukan penilaian atas Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK);
- b. bahwa untuk melaksanakan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan, perlu dibentuk Tim Penilai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan tentang Penetapan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tingkat UAKPA.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7114);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);

7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 17/PMK.09/2019 tentang Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 641);
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 8/KU.01.00/K1/01/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 61/HK.01.00/K1/02/2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
14. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-115.01.2.419781/2026, tanggal 2 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

: PENETAPAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelapotan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilaian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:
Pengarah, Bertugas memberikan arahan, Pertimbangan, saran dan pendapat terhadap penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Tahun 2026.
Penanggungjawab, bertugas dan bertanggungjawab penuh atas seluruh kegiatan yang dilakukan oleh anggota Tim yang bertugas melakukan penilaian atas peneraapan dan pengendalian intern Laporan Keuangan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan Tahun 2026.
Ketua Tim, Bertugas Mengkoordinasi pelaksanaan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang diaakukan oleh seluruh tim penilai di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan.
Wakil Ketua Tim, bertugas mengatur pembagian tugas dan mengakomodir arahan dan masukan terhadap tim penilai dalam melakukan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan Tahun 2026 dan melaporkan kegiatan kepada penanggungjawab.
Anggota Tim, melaksanakan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang telah ditentukan oleh penanggungjawab.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, tim penilaian bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan.
Tanggungjawab Tim Penilaian Tingkat UAKPA adalah:
1. Menyusun Jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
2. Melaksanakan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan;
3. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
4. Menyampaikan laporan hasil penilaian PIPK; dan
5. Memantau perkembangan tindak perbaikan PIPK.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
sebagaimana mestinya. **SALINAN** Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Bojonegoro;
5. Peninggal.

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 12 Januari 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan,



Agus Prijambodo, S.H.

Lampiran Keputusan Kepala Sekreariat Bawaslu
Kabupaten Lamongan selaku Kuasa
Pengguna Anggaran
Nomor : 12/KU.01.00/JI-11/01/2026
Tanggal : 12 Januari 2026

**DAFTAR TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	AGUS PRIJAMBODO, S.H. NIP. 19680705 198903 1 021	Kepala Sekretariat	Pengarah
2	M. RO'IS, S.H., M.Hum. NIP. 19710615 200312 1 007 Pembina Tingkat I (IV/b)	Pejabat Pembuat Komitmen	Penanggungjawab
TIM PENILAI TINGKAT UAKPA			
1	RATNA UTAMI TAHTIMI, S.E., M.M. NIP. 197304222003122004 Pembina (IV/a)	Bendahara Pengeluaran	Ketua Tim
2	ASRI SETYOWATI, S.Si. NIP. 199806252022032001 Penata Muda (III/a)	PPSPM	Anggota
3	SHEILA FATANIHZASAFITRI, S.M. NIP. 199909272025052004	Staf	Anggota
4	KHOIRUL UMAM, S.Kom. NI PPPK 19970152024211013	Staf	Anggota
5	NELI SELVI VERONIKA, S.E. NI PPPK 199612052023212029	Staf	Anggota
6	NIZAR SURYAMAN, S.Kom. NI PPPK 199011242023211022	Staf	Anggota
7	FAIRUZ RISKY YUSNIASARI, S.Kom. NI PPPK 199602022025212078	Staf	Anggota

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan,



Agus Prijambodo, S.H.